



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 102 TAHUN 2016

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) KECAMATAN SAYANG IBU (KSI)
KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran Evaluasi Kecamatan Sayang Ibu (KSI) Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Kelompok Kerja Kecamatan Sayang Ibu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Kecamatan Sayang Ibu (KSI) Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Keputusan Menteri Negara Urusan Peranan Wanita Nomor 02/KEP/Men UPW/II/1991 tentang Pengesahan Pedoman Pelaksanaan Penanganan Peningkatan Peranan Wanita Dalam Pembangunan Bangsa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 17);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 96 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 96);

- Memperhatikan :
1. United Nations Population Fund (UNFA, 2001) tentang Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pada Standar Tertinggi;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 410.1/575/PMD, tanggal 3 April 1997, perihal Tindak Lanjut Pencanangan Gerakan Sayang Ibu (GSI);
 3. Instruksi Bupati Bantul Nomor 01 Tahun 2003 tentang Gerakan Intensifikasi Akselerasi Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Bantul.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) KECAMATAN SAYANG IBU (KSI) KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Kecamatan Sayang Ibu (KSI) Kabupaten Bantul, dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah melaksanakan kegiatan evaluasi Kecamatan Sayang Ibu dengan mengadakan seleksi untuk pemilihan Tingkat Kabupaten dan selanjutnya dikirim ke Tingkat DIY.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 MAR 2016

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
6. Kepala BKK, PP dan KB Kabupaten Bantul;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
An. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
Asisten Pemerintahan
Urb. Kepala Bagian Hukum



PRIYA ATMAJA, SH
NIP. 196202101992031005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 102 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK
KERJA (POKJA) KECAMATAN SAYANG IBU
(KSI) KABUPATEN BANTUL.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM POKJA	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1.	Pembina	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul	
2.	Pengarah	Kepala Bappeda Kab. Bantul	
3.	Ketua	Kepala BKK, PP dan KB Kab. Bantul	
4.	Sekretaris	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bantul	
5.	Anggota	1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Bantul 2. Kabid PP pada BKK, PP dan KB Kab. Bantul 3. Kabid. KB pada BKK, PP dan KB Kab. Bantul 4. Kabid. Data dan Perencanaan pada BKK, PP dan KB Kab. Bantul 5. Kabid. Kesejahteraan Pemberdayaan Keluarga pada BKK, PP dan KB Kab. Bantul 6. Kasubid. Perlindungan Hak – hak Perempuan dan Anak pada BKK, PP dan KB Kab. Bantul 7. Kasubid. Pengembangan Partisipasi Perempuan dan Pengarusutamaan Gender pada BKK, PP dan KB Kab. Bantul 8. Camat Dlingo 9. Unsur Dinas Kesehatan Kab. Bantul 10. Unsur Dinas Sosial Kab. Bantul 11. Unsur RSUD Panembahan Senopati Bantul 12. Unsur Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kab. Bantul 13. Unsur Kantor PMD Kab. Bantul 14. Unsur BKK, PP dan KB Kab. Bantul 15. Koordinator PLKB Kecamatan Dlingo	Dr. Budi Nurrohmah Hermaningtyas, S.Sos Jumiyati, S.Km Endang Ismuningsih, S.TP, S.Pd Sugiyanti 1. Rr. Prameswari N 2. Madya Hartana

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO